

**Penyuluhan Hukum Keluarga: Perkawinan Dini dan
Perlindungan Hak-Hak Anak di Bolaang Mongondow**

Muliadi Nur

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: muliadi.nur@iain-manado.ac.id

Rosdalina Bukido

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: rosdalina.bukido@iain-manado.ac.id

Syahrul Mubarak Subeitan

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: syahrul.subeitan@iain-manado.ac.id

Wira Purwadi

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: wira.purwadi@iain-manado.ac.id

Djamila Usup

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: djamila.usup@iain-manado.ac.id

Nurlaila Isima

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: nurlaila.isima@iain-manado.ac.id

Farhan Dano

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: Farhan.dano@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

This writing aims to enhance the understanding of the community, particularly students in Bolaang Mongondow, regarding the legal perspective on early marriage and the importance of safeguarding the fundamental rights of children by the constitution and prevailing legislation. The method of community service involves legal counselling in three different schools in Bolaang Mongondow over two days in October 2023. Lectures, discussions, and legal consultations provide comprehensive knowledge and understanding. The results and discussions indicate that this activity not only improves basic knowledge but also deepens the understanding of the adverse effects of early marriage on the physical, mental, and social development of children. Through understanding the concept of children's fundamental rights and relevant legislation, students in Bolaang Mongondow are expected to avoid early marriage and participate in positive transformation. The ultimate goal is to create a safer environment and protect children's rights in the North Sulawesi Province, hoping that the outcomes of this community service can serve as a foundation for more effective preventive and educational programs.

Keywords: Legal Counseling, Early Marriage, Children's Rights.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, yaitu siswa di Bolaang Mongondow tentang perspektif hukum terhadap perkawinan dini serta pentingnya melindungi hak-hak asasi anak sesuai konstitusi dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Metode pengabdian melibatkan penyuluhan hukum di empat sekolah berbeda di Bolaang Mongondow selama dua hari pada bulan Oktober 2023. Pendekatan ceramah, diskusi, dan konsultasi hukum digunakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dasar, tetapi juga memperdalam pemahaman dampak negatif perkawinan dini terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Melalui pemahaman konsep hak-hak asasi anak dan peraturan perundangan-undangan, siswa di Bolaang Mongondow diharapkan dapat menghindari praktik perkawinan dini dan ikut serta dalam transformasi positif. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi hak-hak anak di Provinsi Sulawesi Utara, dengan harapan hasil kegiatan pengabdian ini dapat menjadi landasan bagi program-program preventif dan edukatif yang lebih efektif di masa depan.

Kata kunci: Penyuluhan hukum, Perkawinan Dini, Hak-hak Anak.

PENDAHULUAN

Provinsi Sulawesi Utara, yang terletak di bagian utara pulau Sulawesi, mencapai peringkat yang mencemaskan dalam isu perkawinan dini di Indonesia. Dengan angka perkawinan dini yang masuk dalam 20 daerah tertinggi, provinsi ini saat ini menempati peringkat ke-9 dengan angka perkawinan dini mencapai 14,9 persen (Sumirat, 2022). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan tantangan serius dalam upaya melindungi hak-hak anak, tetapi juga menggambarkan sebuah kenyataan yang memerlukan perhatian mendalam (Mubasyaroh, 2016; Muntamah et al., 2019).

Perkawinan dini bukanlah sekadar statistik biasa, melainkan sebuah praktik yang memiliki potensi merugikan tumbuh kembang anak serta perlindungan hak-hak mereka. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa perkawinan dini bukanlah sekadar keputusan pribadi, tetapi juga refleksi dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi masyarakat Sulawesi Utara (Desiyanti, 2015; Wantu et al., 2022).

Tingginya angka perkawinan dini di daerah Bolaang Mongondow, sebuah inisiatif proaktif untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, terutama generasi muda, merupakan langkah yang sangat strategis (Fitriani, 2016). Fokus utama dari inisiatif ini adalah memberikan penyuluhan hukum yang dapat merinci perspektif hukum terhadap perkawinan dini usia sekolah. Hal ini diharapkan dapat menjadi bagian integral dari upaya perlindungan terhadap hak-hak asasi anak yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundangan-undangan yang relevan.

Upaya penyuluhan ini juga bertujuan untuk mengubah mindset dan norma sosial yang mendukung atau memaklumi perkawinan dini di masyarakat. Melalui pengetahuan yang diberikan, diharapkan akan tumbuh kesadaran bahwa perkawinan dini bukanlah pilihan yang tepat, melainkan melanggar hak-hak anak dan dapat merugikan mereka secara keseluruhan. Hal tersebut telah dibuktikan dengan berbagai dampak yang diperoleh dari hasil perkawinan dini (Djamilah & Kartikawati (2014); Julijanto (2015); Maudina (2019); Fadilah (2021); Ikhsanudin & Nurjanah (2018).

Peningkatan kesadaran akan dampak negatif perkawinan dini, para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga, diharapkan dapat bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan program-program preventif serta edukatif. Transformasi sosial yang positif juga dapat dicapai melalui pemberdayaan dan peningkatan akses Pendidikan. Dengan menggali lebih dalam tentang latar belakang dan penyebab perkawinan dini di Provinsi Sulawesi Utara, masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama menciptakan perubahan yang lebih baik untuk melindungi hak-hak anak dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum merupakan langkah konkret untuk memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman hukum di kalangan masyarakat, khususnya pada siswa di Bolaang Mongondow. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai metode yang efektif dan relevan diterapkan dalam penyampaian materi penyuluhan hukum. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini melibatkan metode ceramah, metode diskusi, dan pelayanan konsultasi hukum. Dengan metode tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat menciptakan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, tentang perspektif hukum terhadap perkawinan dini dan pentingnya melindungi hak-hak asasi anak sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan selama dua hari di bulan Oktober 2023 dengan empat sekolah yang berbeda di Bolaang Mongondow. Upaya memahami fenomena pernikahan dini dan dampaknya yang lebih mendalam, diperlukan analisis yang komprehensif untuk berhadapan langsung kepada para siswa untuk memberikan penyuluhan dampak perkawinan dini dan perlindungan hak bagi mereka. Pertimbangan terhadap faktor-faktor tersebut dapat membantu merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi prevalensi perkawinan dini.



Gambar 1. Penyuluhan kepada Siswa



Gambar 2. Penyuluhan kepada Siswa



Gambar 3. Arahan Pihak Sekolah kepada Siswa

Penyuluhan hukum keluarga ini tidak hanya membekali para siswa dengan pengetahuan dasar, tetapi juga memberikan pemahaman tentang dampak-dampak negatif perkawinan dini terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Perkawinan dini bukan hanya masalah sosial, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang perlu diterangi. Melalui penyuluhan hukum, siswa di Bolaang Mongondow, dapat diberikan pemahaman mendalam tentang konsep hak-hak asasi anak yang melibatkan isu perkawinan di usia muda.

Perspektif hukum terhadap perkawinan dini sejalan dengan semangat konstitusi UUD 1945 yang menggarisbawahi perlindungan hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak (Sudrajat, 2011). Oleh karena itu, melalui penyuluhan hukum, siswa di Bolaang Mongondow dapat memahami bahwa hak anak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya harus dihormati dan dilindungi. Selain itu, pemahaman terhadap peraturan perundangan-undangan terkait perkawinan dini akan memberikan pandangan jelas mengenai larangan dan sanksi terhadap praktik perkawinan dibawah umur.

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman hukum, tetapi juga mengubah pemahaman dan norma sosial yang mendukung bagi masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran akan dampak negatif perkawinan dini, diharapkan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat sipil, dapat bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan program-program preventif serta edukatif. Pemberdayaan dan peningkatan akses pendidikan juga dianggap sebagai faktor penting dalam menciptakan transformasi sosial positif. Melalui metode penyuluhan hukum yang melibatkan ceramah, diskusi, dan konsultasi, upaya pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan melibatkan siswa di Bolaang Mongondow. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa perkawinan dini tidak hanya dipandang sebagai masalah sosial, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang perlu diterangi. Melalui pemahaman konsep hak-hak asasi anak dan pengetahuan tentang peraturan perundangan-undangan, siswa di

Bolaang Mongondow diharapkan dapat menghindari praktik perkawinan dini dan melibatkan diri dalam transformasi positif menuju perlindungan hak-hak anak yang lebih efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Manado atas bantuannya. Ucapan terima kasih juga dapat didedikasikan untuk orang-orang yang berkontribusi dalam pengabdian ini, yaitu pihak sekolah yang berada di Bolaang Mongondow.

REFERENCES

- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(3).
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88–94.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak pernikahan dini terhadap Pendidikan anak dalam keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38–44.
- Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 62–72.
- Maudina, L. D. (2019). Dampak pernikahan dini bagi perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), 89–95.
- Mubasyaroh, M. (2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 385–411.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(1), 1–12.
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 111–132.

- Sumirat, C. (2022). *Masuk Peringkat 9 Perkawinan Anak Tertinggi, Ini Langkah Pemprov Sulut*. <https://sulut.inews.id/berita/masuk-peringkat-9-perkawinan-anak-tertinggi-ini-langkah-pemprov-sulut>
- Wantu, A. W., Mozin, N., Adhani, Y., & Monoarfa, S. I. (2022). Pencegahan perkawinan anak dibawah umur pada remaja desa Lion kecamatan Posigadan kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Abdimas Terapan*, 1(2), 36–38.